

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 11

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah dokumen Pembangunan Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Penyusunan RKPD, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan,
Berisi uraian Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RKPD.
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,
Berisi uraian Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 triwulan IV dan evaluasi tahun 2025 hingga triwulan II serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah,
Berisi Arah kebijakan, Gambaran Umum Perekonomian Daerah (Tantangan Dan Prospek Regional Kota Bekasi dan Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kota Bekasi), Arah Kebijakan Keuangan Daerah (Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah).
- d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
Berisi uraian penjelasan tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, serta Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi.
- e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
Berisi uraian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026.
- f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Berisi uraian Penetapan proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026.
- g. BAB VII Penutup,
Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Uraian Penyusunan RKPD Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tujuan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026;
- b. pedoman dalam rangka penyusunan KU-APBD dan PPAS tahun 2026;
- c. pedoman penyusunan RAPBD tahun 2026; dan
- d. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 11